

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO¹

Oleh :
Rhully Hiskia Ginting²
Boby Pinasang³
Mario Mangowal⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum adat perkawinan dalam suku batak karo dan untuk mengetahui keabsahan perkawinan perkawinan dilihat dari suku batak karo. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan dan sanksi adat batak karo berlaku bukan hanya bagi masyarakat batak karo yang tinggal di wilayah masyarakat batak karo di Kabupaten Karo, akan tetapi sanksi adat batak karo berlaku bagi setiap masyarakat batak karo dimanapun mereka tinggal. Sanksi adat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan semarga ini adalah dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat Karo, dikarenakan masyarakat Karo percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di wilayah tersebut dan rusaknya hasil panen perkebunan masyarakat sekitar. 2. Keabsahan perkawinan adat Karo dilihat dari sistem eksogami dan kesakralan prosesnya, di mana pihak yang tidak memiliki hubungan darah dalam satu marga dan telah melewati tahapan adat yang lengkap serta restu keluarga dapat dikatakan sah secara adat. Beberapa marga tertentu memiliki pengecualian, namun secara umum, pernikahan harus melibatkan kesepakatan keluarga dan mengikuti prosedur adat yang panjang agar dianggap sakral dan bermakna.

Kata Kunci : *pernikahan semarga, adat batak karo*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan

mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adatistiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilan. Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Aturanaturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi merupakan aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum. Apabila seorang hakim menghadapi kenyataan tentang adanya peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum maka peraturan-peraturan tadi bersifat hukum. Dengan demikian tidak semua adat merupakan hukum. Adat yang mengandung kriteria hukum dicirikan dengan kepatuhan dan keterikatan warga masyarakat akan aturan itu, selain terdapatnya perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum.⁵

Hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Suatu adat dapat menjadi hukum adat apabila tercantum dalam keputusan penguasa adat di dalam persekutuan hukum adat, yaitu kuputusan yang diadakan oleh rapat desa, Keputusankeputusan tersebut dipertahankan oleh para penguasa adat karena mengandung unsurunsur tata tertib masyarakat adat. Diantara peraturan-peraturan hukum adat ada yang merupakan kehendak penguasa adat, yaitu kehendak rulling class dalam persekutuan hukum yang bersangkutan. Selain tercantum dalam keputusan penguasa Negara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Memiliki kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan yang ada merupakan sebuah perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 1 UndangUndang perkawinan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101803

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Hilman Syahrial Haq. 2020. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Klaten: Jakarta. Hal. 21-22

ini memiliki pengertian dan juga tujuan dari suatu perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian diatas mengandung makna bahwa Undang-Undang perkawinan menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup.

Pengertian dan tujuan perkawinan, suatu perkawinan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan buku hukum adat Indonesia, Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Majemuk memiliki makna yang sama dengan istilah masyarakat *plural* yang memiliki arti sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang beragam. Di Negara Indonesia, memiliki banyak suku, bangsa, dan budaya yang berbeda beda pada setiap daerah namun meskipun berbeda beda dasarnya tetap *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu). Hal tersebut menyebabkan terciptalah suatu hukum yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat secara alamiah dan mengikat kepada orang yang tunduk kepada kebiasaan tersebut. Salah satu hal yang dipengaruhi oleh kebiasaan kebiasaan tersebut adalah mengenai pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting pada masyarakat adat karena bukan hanya melibatkan kedua mempelai namun juga menyangkut kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga dari masing-masing pihak. Salah satu suku adat yang masih memakai cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan adalah suku karo, salah satu keunikan yang dimiliki suku karo yang berbeda dengan suku bangsa yang lain adalah adat perkawinan. Perkawinan dianggap sangat sakral pada masyarakat adat batak karo.

Perkawinan pada masyarakat adat batak karo, yaitu :

1) Perkawinan *Impal* (*erdemu bayu*)

Perkawinan *impal* memiliki pengertian yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang

yang mempunyai marga yang berbeda. *Impal* merupakan penyebutan bagi orang yang sangat dianjurkan dinikahi dalam adat orang karo. *Impal* bagi seorang anak laki-laki adalah anak dari saudara laki-laki ibunya dan *impal* bagi seorang anak perempuan adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya.⁶ *Impal* dapat dikatakan masih memiliki hubungan darah antara seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan.

2) Perkawinan *Merkat Senuan*

Perkawinan *Merkat Senuan* merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki yang menikahi seorang putri dari *puang kalimbubunya*. Perkawinan ini pada umumnya sangat dilarang.

3) Perkawinan *La Arus*

Perkawinan *La Arus* merupakan salah satu perkawinan yang dilarang salah satu bentuknya adalah perkawinan semarga.

4) Perkawinan *Nangkikh* (Kawin Lari)

Perkawinan *Nangkikh* merupakan istilah kawin lari dalam masyarakat karo. Dalam *nangkikh* prosesi adat tetap dilakukan, biasanya *nangkikh* dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang berbeda kampung.

Peraturan yang melarang perkawinan sedarah (inges) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), khususnya pada Pasal 8. Perkawinan yang dilarang adalah antara dua orang yang memiliki hubungan darah garis lurus ke atas atau ke bawah, hubungan darah menyamping (saudara kandung, sepupu, dan seterusnya), hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu), hubungan susuan, dan hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan hukum adat perkawinan dalam suku batak karo?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan dilihat dari suku batak karo?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Adat Perkawinan Semarga Suku Batak Karo

Hukum perkawinan adat dalam kehidupan di perantauan sudah semakin memudar dari hukum perkawinan adat yang seharusnya. Dapat dilihat

⁶ Malem Ukur Ginting. 2008. *Adat Karo*, Sirulo, Medan: hal 23.

dari perkawinan *marpariban*, yang seharusnya lebih diutamakan tetapi dalam perkembangannya tidak lagi mutlak dilakukan. Artinya *impal* tersebut tidak harus dari saudara dekat keluarga orang tuanya, tetapi boleh dari marga lain diluar garis keturunannya. Disinilah letak keleksibelan dan kemampuan hukum adat Batak menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

Demikian juga hukum adat Batak Karo bertujuan untuk mengatur bagaimana masyarakat adat Batak Karo dalam bertingkah laku dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat didalam hukum adat Batak Karo, dari sekian banyaknya segi-segi kehidupan dalam masyarakat adat Batak Karo, penulis mencoba menelaah salah satu dari segi kehidupan yaitu masalah hukum perkawinan adat mengenai perkawinan semarga masyarakat adat Batak Karo, karena perkawinan ini adalah satu-satunya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan.

Ada beberapa peraturan yang perlu diketahui sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat karo yaitu:⁷

1. Tidak berasal dari satu marga, kecuali untuk marga Sembiring.
2. Bukan yang menurut adat dilarang berkawin karena erturang (bersaudara), sepemeren, erturang impal.
3. Sudah dewasa. Dalam hal ini untuk mengukur kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk laki-laki, hal ini diukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan sudah mengetahui adat berkeluarga (meteh mehuli). Sedangkan untuk perempuan hal ini di ukur dengan telah akil balik dan telah mengetahui adat (meteh tutur).

Hukum perkawinan Adat Batak Karo pada dasarnya melarang adanya perkawinan semarga, tetapi seiring dengan berkembangnya jaman hal tersebut sudah tidak lagi menjadi hal yang diutamakan karena banyak terjadi perkawinan semarga yang dilakukan oleh orang Batak Karo di perantauan karena perubahan pola pikir masyarakat yang sudah lebih terbuka.

Dengan telah berkembangnya pola pikir dan bertambahnya wawasan masyarakat Hukum Adat Batak Karo yang merantau, maka orang Batak yang telah merantau, kepercayaan atau tahayul akan terjadinya malapetaka bila terjadi perkawinan antar kelompok semarga hanyalah

akan menjadi mitos atau sebatas tahayul saja. Tidak seperti orang Batak yang berdiam di kampung, yang masih percaya pada tahayul, karena memang sejatinya sifat dari masyarakat hukum adat adalah memiliki sifat religio magis yaitu yang masih mempercayai adanya kekuatan gaib.

Dengan telah berkembangnya pemikiran dan wawasan yang semakin bertambah memicu masyarakat hukum adat yang berada di perantauan menginginkan terjadi pula perkembangan pada aturan hukum adat beserta sanksi-sanksinya termasuk pula aturan dan sanksi mengenai larangan perkawinan karena aturan dan sanksi tersebut dianggap sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi, sudah seharusnya aturan adat dan sanksi-sanksinya tersebut berkembang seperti perkembangan yang terjadi di kehidupan mereka.

Pernikahan semarga di Adat Karo adalah pernikahan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah. Sangat dilarang keras adanya nikah semarga sebab dianggap sebagai pernikahan sedarah. Untuk masyarakat Karo tidak sah pernikahan mereka apabila dilakukan pernikahan pada dasarnya larangan pernikahan semarga itu telah ada sejak dahulu kala oleh karena

itu, hukum adat karo selalu ditaati masyarakat Batak Karo dan masih mempertahankannya. Pengecualian Pernikahan Semarga dalam Perkawinan Batak Karo terdapat didalam marga Sembiring dari total 18 cabang marga sembiring yang boleh melakukan pernikahan sesama marga sembiring sebanyak 14 cabang yaitu: Colia, Pandia, Gurukinayan, Berahmana, Meliala, Pande Bayang, Tekang, Muham, Depari, Pelawi, Busuk, Sinukapar, Keling, Bunuh Aji, serta cabang marga Sembiring yang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan sesama marga sembiring sebanyak 4 cabang yaitu: Kembaren, Sinulaki, Keloko, Sinupayung. Terhadap perkawinan satu marga yang dilarang oleh nenek moyang masyarakat Batak khususnya Batak Karo, jika dihubungkan dengan pendapat beberapa ahli seperti:

1. Debora Lieberman dari University of Hawai Mengemukakan salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen-gen buruk orang tua kepada anak-anak kecil. Lebih lanjut Lieberman menuturkan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastic kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga.

⁷ Darwan Prinst.2014. Adat Karo, Edisi Ketiga, *Bina Media Perintis*, Medan: hal. 75.

2. Prof. Alan Battles Direktur dari Pusat Genetik Manusia di Perth Australia Telah mengumpulkan data mengenai kematian anak yang dilahirkan dari perkawinan antara sepu dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan resiko 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan yang dekat.⁸

Perkawinan semarga (satu marga) bagi masyarakat hukum adat Batak Karo dilarang keras karena dianggap seperti perkawinan sedarah (inses) dan melanggar hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Larangan ini bertujuan untuk menjaga tatanan kekerabatan, mempertahankan kemurnian keturunan, serta menghindari dampak negatif sosial dan moral.

1. Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Karo

Perkawinan Satu Marga bila dihubungkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur tentang perkawinan yang dilarang yaitu termuat di dalam.

a) Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

b) Pasal 9

Seorang yang masih terikat tari perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

b) Pasal 10

Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

c) Pasal 11

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

1) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat

2) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam Hukum Adat mengatur tentang adanya larangan perkawinan yaitu:

a) Karena hubungan kekerabatan, larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asymmetrisch connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.

b) Karena perbedaan kedudukan, Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi *feodalisme*. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Pada zaman sekarang, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. Masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya ketegangan dalam kekerabatan. Namun jika dititik hukum adat bersifat luwes, maka tidak tertutup kemungkinan berikutnya bagi penyelesaian masalah perkawinan tersebut secara adat pula. Dalam hal ini yang sulit adalah penyelesaian masalah perkawinan yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan, seperti aturan dalam agama Hindu.

c) Karena perbedaan agama, perbedaan agama ini dapat terjadi menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama islam, bagi mereka yang tidak beragama islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu memasuki agama Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan

⁸ L. Elly AM. Pandiangan, 2016. "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba," Jurnal Hukum 2, no. 3

tidak menganut agama islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut hukum adat Lampung, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum islam adalah tidak sah.

Hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, dengan demikian seringkali timbul dugaan, bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum perikatan atau perjanjian. Pendapat tersebut memang benar adanya, akan tetapi biasanya hukum adat ruang lingkup berlakunya jauh lebih luas dan bahkan dapat mencakup hampir seluruh bidang masyarakat tertentu.⁹ Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkret (reaksi adat) guna membetulkan hukum.¹⁰

2. Sanksi Perkawinan Semarga

Sanksi bagi yang didapatkan apabila melakukan perkawinan semarga :

a) Pengucilan Sosial:

Pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat dikucilkan dari pergaulan masyarakat, bahkan mungkin diminta untuk meninggalkan daerah tersebut.

b) Larangan dalam Upacara Adat:

Mereka mungkin tidak diperbolehkan untuk duduk dalam acara adat, memberi solusi atau berbicara dalam forum adat, atau bahkan tidak memiliki kedudukan dalam sidang adat.

c) Hilangnya Kedudukan dalam Struktur Adat:

Pasangan tersebut bisa kehilangan peran dan posisi mereka dalam struktur adat, termasuk hak-hak dan kewajiban yang terkait

d) Sanksi Tambahan:

Beberapa daerah mungkin memiliki sanksi adat tambahan, seperti kewajiban untuk mengadakan upacara adat khusus untuk meminta maaf dan menebus kesalahan.¹¹

Penulis berpendapat sanksi perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi: PT Raja Grafindo Persada, hal. 375

¹⁰ Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Libert Yogyakarta: hal. 175

¹¹ Ahmad Zazali. "Masyarakat Hukum Adat Dan Sanksi Adat".

<https://www.google.com/search?q=sanksi+perkawinan+semarga&uact=5&oq=sanksi+perkawinan+semarga>. Diakses 9 juli 2025 pukul 9.00 wita

Tahun 2019 karena yang dimaksudkan dengan semarga menurut adat Batak Karo adalah saudara. Adat Batak Karo juga melarang terjadinya perkawinan semarga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang adanya larangan perkawinan yaitu:

- a) Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan kesaudaraan yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya:
- b) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
- c) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).
- d) Hubungan semesta terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari istri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).
- e) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
- f) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).
- g) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).²⁰
- h) Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974). Larangannya bersifat sepahak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua.¹²
- i) Larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal.5

No. 1 Tahun 1974). Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu 46indakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah 46indakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri saling menghargai satu sama lain.

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Semarga

Lemahnya kepercayaan terhadap larangan perkawinan semarga membuat keberadaan perkawinan semarga mengalami perubahan yang dimotori oleh para keturunannya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing adalah sebagai berikut:

Lemahnya kepercayaan terhadap larangan perkawinan semarga membuat keberadaan perkawinan semarga mengalami perubahan yang dimotori oleh para keturunannya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak karo adalah sebagai berikut:

1. Faktor Cinta

Manusia diciptakan membutuhkan pasangan hidup di dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan-keturunannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku perkawinan semarga menyatakan perkawinannya didasari karena cinta, artinya tidak ada kawin paksa dari pihak manapun. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena faktor ekonomis landasannya juga karena cinta. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan mereka yang harmonis dan bahagia. Dan pengakuan tersebut, penulis mencermati bahwa perkawinan semarga masyarakat Batak karo tidak menjadi beban sosial pada masyarakat, karena keluarga dan masyarakat tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri.

2. Faktor Agama

Agama sebagai pemicu terbesar penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Karo. Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan perkawinan semarga. Perkawinan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai perkawinan terkutuk, orang yang melakukan perkawinan semarga sudah tidak lagi percaya kutukan,

karena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga yang lainnya.

3. Faktor Ekonomi

Perkawinan semarga terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi seorang laki-laki pelaku perkawinan semarga dalam hal kemampuan mengelola ekonomi kebutuhan keluarga. Menilik dari latar belakang keluarga tidak mendukung untuk menikahi seorang perempuan yang dijadikan sebagai calon istri. Orang miskin, dari kondisi ekonomi pun tidak mendukung tetapi, karena kemampuan dalam mengelola dunia globalisasi dan perputaran pemasaran di perantauan orang, akhirnya tercapai citacita yang diinginkan. Berbicara faktor ekonomi tentu masalah yang terkait adalah masalah uang. Jadi, masalah uang yang lebih banyak dimiliki seseorang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun keduanya masih satu marga pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang satu marga. Apabila salah satu pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga pihak perempuan tidak peduli lagi pada larangan perkawinan semarga. Penyebab terjadinya faktor ekonomis ini memang relatif kecil. Kemampuan ekonomis yang memang sudah ada rata-rata cukup baik dan mapan. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, maka akan menjadi tanggungjawab suami. Kemampuan yang dimilikinya membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Batak tidak menjadi beban dan tidak masalah dalam masyarakat setempat.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga berperan sebagai salah satu terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seorang lebih berpikir ke arah yang lebih maju, dari yang tradisional menjadi rasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku perkawinan semarga tingkat pendidikannya sampai pada perguruan tinggi bahkan mereka sudah memperoleh gelar sarjana. Dengan demikian faktor pendidikan sangat berperan penyebab terjadinya perkawinan semarga. Apalagi tingkat pendidikan yang ditempuh mereka sangat baik dan juga mendukung proses cara berpikir yang

rasional. Pendidikan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif bagaimana akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. Banyak orang mengatakan dalam adat Batak bahwa perkawinan yang satu marga akan membawa malapetaka terhadap keluarga, misalnya anak yang dilahirkan akan mengalami keturunan yang cacat fisik/mental atau bahkan tidak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya. Kami pikir itu hanya sebuah takhayul yang tidak terbukti secara akal pikiran, karena itu merupakan sebuah mitos yang tidak perlu ditakuti oleh semua orang Batak, buktinya kami sudah mempunyai anak dan tidak mengalami cacat fisik atau mental.¹³ Pada pasangan perkawinan semarga (sumbang) ini menunjukkan bahwa keturunan dari mereka akan tetap sehat-sehat dan dapat berkembang dengan baik seperti anak-anak dari pasangan perkawinan normal.¹⁴

Berdasarkan penelitian ini penulis berpendapat bahwa terjadinya perkawinan semarga dikarenakan kurangnya akses yang digunakan pada jaman dulu untuk mengunjungi perempuan dilain dari marganya dan perkawinan semarga yang terjadi di daerah luar daerah asal terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat Batak Karo. Perkembangan hukum adat mengenai larangan perkawinan semarga sudah semakin membaik dari yang dulu, karena pada saat ini sudah sangat sedikit yang melakukan perkawinan semarga dan masyarakat hukum adat Batak Karo yang merantau juga membuat seminar dan sosialisasi tentang bagaimana larangan perkawinan semarga sangat dilarang di dalam masyarakat hukum adat Batak Karo. Peran dari ketua-ketua adat Batak Karo dalam hal untuk mensosialisasikan larangan perkawinan semarga juga menjadi salah satu faktor berkurangnya terjadinya perkawinan semarga. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar adat yaitu yang melakukan perkawinan semarga tidak langsung diberikan begitu saja, tetapi harus melalui

musyawarah masyarakat hukum adat Batak Karo khususnya dengan marga yang bersangkutan.

B. Keabsahan Perkawinan Suku Adat Batak Karo

Keabsahan perkawinan adat Karo dilihat dari sistem eksogami dan kesakralan prosesnya, di mana pihak yang tidak memiliki hubungan darah dalam satu marga dan telah melewati tahapan adat yang lengkap serta restu keluarga dapat dikatakan sah secara adat. Beberapa marga tertentu memiliki pengecualian, namun secara umum, pernikahan harus melibatkan kesepakatan keluarga dan mengikuti prosedur adat yang panjang agar dianggap sakral dan bermakna.

Syarat-syarat Keabsahan Perkawinan Adat Karo:

1. Sistem Eksogami (Kawin Keluar Marga):

- a) Pada dasarnya, perkawinan dalam adat Karo menganut sistem eksogami, yang artinya seseorang harus menikah dengan orang dari luar induk marganya.
- b) Ini bertujuan untuk menghindari perkawinan sedarah atau kerabat, karena dianggap tidak sah.

2. Pengecualian pada Marga Tertentu:

Ada pengecualian untuk marga Sembiring dan Perangin-angin, di mana beberapa anak marga dalam Sembiring dan anak marga Bangun serta Sebayang dalam Perangin-angin diperbolehkan untuk kawin dalam satu marga.

3. Prosesi dan Tahapan Adat:

- a) Perkawinan dianggap sakral dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, sehingga membutuhkan waktu dan tahapan yang jelas.
- b) Prosesnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu tahapan kerja adat, pesta adat, dan acara setelah pesta adat, yang harus diikuti secara lengkap.

4. Kesepakatan Keluarga:

Pelaksanaan perkawinan harus melibatkan dan melewati kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak mempelai.

5. Perkawinan yang Bermakna:

Tujuan dari perkawinan adat Karo bukan hanya untuk mengikat seorang pria dan wanita, tetapi juga untuk mengikat seluruh kerabat kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang bermakna

Perkawinan yang sah secara adat Karo adalah yang mengikuti aturan dan proses adat yang telah ditetapkan, di mana kedua belah pihak berasal dari marga yang berbeda atau memenuhi syarat pengecualian, serta telah melalui kesepakatan dan

¹³ Ridwan, Hum, and Si, "History Of The Entry Mandailing Ethnic Into Rokan Hulu Regency Year 1935-1945 Sejarah Masuknya Suku Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1935-1945." Hal.10

¹⁴ Rusdaya Basri, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam," Kliping, 2019, 1, http://www.iainpare.ac.id/pernikahan_sedarah-dalam-perspektif-hukum-islam/. Diakses 10 mei 2025, pukul 19.00 wita

tahapan adat lengkap, sehingga dianggap sakral dan mengikat kedua keluarga.

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam undang-undang Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut syarat-syarat subjektif dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.¹⁵

- Syarat Materiil.

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing.

2. Izin Orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 Tahun

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat (3)nya menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka yang dimaksud ayat (2) Undang-undang Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Dalam jika pasangan calon masing-masing berumur pria 19 tahun dan wanita 16 tahun maka sebelum mereka melakukan

perkawinan harus seizin orangtuanya mereka masing-masing.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan
Pada Pasal 9 Undang-undang perkawinan, seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu perkawinan tidak diperbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.

Ketentuan pada pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk keduakalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena itu undang-undang perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadinya putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tidak kawin-cerai dalam masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satudengan yang lain dan menciptakan keharmonisan di kalangan keluarga dan masyarakat umum.

6. Bagi janda

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana disebutkan pada ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tenggang waku jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih

¹⁵ Abdulkadir Muhamad, 2000. Hukum Perdata Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.76.

berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan kelamin maka waktu tunggunya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempuai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat komulatif, jadi harus dipenuhi semua.

- Syarat Formal

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975.

Pasal 3

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya.

Pasal 6

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang terdahulu.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan

perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu, Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketuhanan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah, melainkan menjadi pelaksana proses kodrat hidup manusia. Pada Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Arti perkawinan ialah suatu peralihan atau life cycle berasal taraf hayati remaja ke tingat hayati berkeluarga dari seluruh insan pada dunia. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan ialah pengatur tingkah laku insan yang bersangkutan paut dan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks serta korelasi seksual.¹⁶

Sudut pandang aturan adat Perkawinan pada arti “perikatan adat atau norma”, ialah perkawinan yang mempunyai dampak aturan terhadap hukum adat atau norma, yang berlaku pada warga yang bersangkutan. Dampak hukum ini sudah terdapat semenjak pernikahan terjalin, ialah misalnya dengan terdapatnya ikatan pelamaran yang merupakan ikatan anak-anak, bujang-gadis dan ikatan antara orangtua keluarga asal para calon suami isteri. sesudah terbentuknya jalinan perkawinan, hingga terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (tercantum anggota keluarga atau saudara) sesuai cara setempat, ialah pada penerapan upacara adat dan

¹⁶ Koentjaraningrat, 1992. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan

berikutnya dalam kiprah serta memelihara dan membinan kerukunan, keutuhan dan kelanggengan berasal kehidupan anak-anak mereka yang terpaut di perkawinan.¹⁷

Bachtiar, mendefinisi perkawinan secara awam yakni pintu untuk bertemuanya dua manusia dalam pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang pada dalamnya terdapat banyak sekali hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap pihak untuk menerima kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, dan mendapatkan keturunan. Perkawinan yang maksud jalinan yang kokoh yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam berasal tiap-tiap pihak untuk biologi bersama guna memelihara kelangsungan hidup di bumi.¹⁸

Memandang lebih dalam tentang perkawinan dalam hukum atau ketentuan adat pada biasanya bukan saja berarti merupakan “perikatan perdata”, namun juga adalah “perikatan adat” dan merupakan “perikatan kedekatan serta ketetanggaan”. Jadi terbentuknya sesuatu jalinan perkawinan bukan sekedar bahwa akibat terhadap korelasi keperdataan, semacam hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, peran anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat kewarisan, kekeluargaan, kedekatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara tata cara dan keagamaan.

Perkawinan pada perikatan ialah perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum tata cara yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat ketentuan hukum ini, sudah ada saat sebelum perkawinan terjalin, ialah contohnya dengan terdapatnya korelasi pelamaran merupakan yakni “rasan sanak” (korelasi ataupun ikatan anak-anak, bujang-gadis) serta rasan tuha (ikatan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).

Ketentuan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan pada Undang-undang perkawinan, pada berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ialah pelaksana secara efektif dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tersebut. Sahnya suatu pernikahan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yakni yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan pada ayat kedua yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dilakukan memakai dasar pijak norma-norma hukum adat pasti dapat dilihat jadi suatu pelanggaran ketentuan untuk hukum atau ketentuan nasional sebab perkawinan ialah sah, apabila dicoba untuk hukum atau ketentuan agama dan kepercayaannya hendak namun di suatu cara pandang ekslusif perkawinan dapat dilihat sah hanya dari agama dan kepercayaannya saja namun pada sisi lain dalam perihal ini pemerintah mempunyai aturan-aturan lain yang harus diiringi baik menimpa ketentuan tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan mengenai batasan usia untuk bisa melakukan perkawinan ialah pada Pasal 7 ayat (1) yaitu : “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”, iktikad dari ketentuan ini merupakan sudah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.

Kecenderungan iktikad dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, sebab keabsahan yang hakiki tentang keadaan sah berasal peristiwa hukum berkenan yang dicoba di Negara Republik Indonesia tidak relatif untuk melaksanakan hukum atau ketentuan adat saja melainkan harus mentaati ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan merupakan jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa hingga itu perkawinan harus dilaksanakan dengan penuhi ketentuan sahnya perkawinan sesuai pada ketentuan hukum yang telah diresmikan. Pada Indonesia sendiri terdapat syarat peraturan hukum mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. ketentuan sahnya sesuatu perkawinan dapat dilihat dalam Undang-undang tersebut yang diatur oleh Pasal 6 ialah :

1. Perkawinan wajib di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun wajib mendapat ijin kedua orangtuanya.
3. Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
5. Apabila suami dan isteri yang telah cerai satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua

¹⁷ Soebakti, 1960. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, hal.159

¹⁸ Bachtiar, A, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana, 2004, Hal, 13.

kalinya apabila hukum agamanya menghendaki.

6. Untuk seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi, maka dari itu para pihak harus membeberitahukan kehendaknya pada Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama Kristen dan ke Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, serta nanti akan dilakukan penelitian oleh pegawai pencatat nikah terhadap data yang telah dimasukan oleh para pihak yang akan kawin. Apabila data yang sudah diteliti tidak adanya terdapat penghalangan untuk dilakukan perkawinan, maka dari itu akan diumumkan oleh pegawai pencatat nikah tentang perkawinan yang akan dilaksanakan sekaligus dengan penentuan hari pelaksanaan perkawinan tersebut.

Syarat-syarat yang wajib diperhatikan yang menyangkut pribadi seseorang dalam melakukan perkawinan disebut syarat materil absolut yaitu:

1. Monogamy
2. Adanya persetujuan dari calon suami isteri
3. Mencapai batas atau syarat umur minimal
4. wanita yang pernah kawin serta hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu di bubarkan.
5. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan

Syarat perkawinan ialah dasar untuk sahnya perkawinan. Jika kondisi syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menyebabkan adanya segala hak serta kewajiban menjadi suami isteri. Sahnya suatu perkawinan yang menurut hukum adat dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Calon Mempelai laki-laki
2. Calon Mempelai perempuan
3. Wali atau orang tua dari mempelai perempuan yang akan mengawininya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orang tuannya sudah meninggal
4. Para perangkat desa yang datang sebagai saksi untuk perkawinan tersebut.
5. Saksi diambil oleh kedua suara mempelai masing-masing
6. Kedua belah pihak beserta keluarga, dimana harus hadir pada acara diresmikan dalam pernikahan tersebut untuk memberikan restu kepada kedua mempelai.
7. Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon isteri.

Perkawinan adalah merupakan suatu proses, dan proses itu terjadi, baik sebelum maupun pada saat perkawinan itu berlangsung. Proses-proses

yang terjadi sebelum perkawinan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara adat, maka proses yang mendahului maupun pada saat perkawinan tersebut berlangsung dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di daerah. Demikian juga di kalangan penganut agama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu serta penganut aliran kepercayaan lainnya, pasti terdapat pula proses baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung yang dilakukan secara berbeda-beda, karena disesuaikan dengan kebiasaan tradisi serta nilai-nilai yang terdapat pada agama dan aliran kepercayaan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Batak Karo memegang teguh dan menghormati peraturan adat yang sudah dibuat oleh nenek moyang terdahulu dan sebagai rakyat Indonesia tentunya mematuhi Hukum Nasional terkhusus Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, sehingga perkawinan sesama marga sangat dilarang di lingkungan adat masyarakat Batak Karo. Peraturan dan sanksi adat batak karo berlaku bukan hanya bagi masyarakat batak karo yang tinggal di wilayah masyarakat batak karo di Kabupaten Karo, akan tetapi sanksi adat batak karo berlaku bagi setiap masyarakat batak karo dimanapun mereka tinggal. Sanksi adat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan semarga ini adalah dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat Karo, dikarenakan masyarakat Karo percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di wilayah tersebut dan rusaknya hasil panen perkebunan masyarakat sekitar.
2. Keabsahan perkawinan adat Karo dilihat dari sistem eksogami dan kesakralan prosesnya, di mana pihak yang tidak memiliki hubungan darah dalam satu marga dan telah melewati tahapan adat yang lengkap serta restu keluarga dapat dikatakan sah secara adat. Beberapa marga tertentu memiliki pengecualian, namun secara umum, pernikahan harus melibatkan kesepakatan keluarga dan mengikuti prosedur adat yang panjang agar dianggap sakral dan bermakna.

B. Saran

1. Hendaknya para orang tua mengajarkan atau mendidik anaknya dari kecil untuk memahami aturan-aturan adat mauapun tradisi adat Batak Karo, sehingga kelak ketika dewasa mereka yang akan melakukan perkawinan dapat memilih pasangan hidupnya yang tidak bertentangan dengan aturan adat Batak Karo dan untuk para Tokoh adat Batak Karo di setiap desa agar selalu memberikan pengertian- pengertian adat terutama mengenai larangan perkawinan semarga tersebut sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat adat Batak Karo sehingga meluruskan pemahaman generasi penerus keturunan masyarakat adat Batak Karo di Kabupaten Karo.
2. Diharapkan kepada calon mempelai wanita dan pria pada masyarakat karo supaya menikah baik secara agama, adat istiadat, dan juga didaftarkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Hal Ini selain mendapatkan keabsahan di mata Tuhan dan memperoleh kepastian hukum juga dapat tetap melestarikan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir muhammad,2000. *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Bachtiar, A,2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta, Saujana

Daniel, dkk. 2020. *Payung-Payung Dalam Upacara Mate Meteras Etnik Karo*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Hilman Syahrial Haq. 2020. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Klaten : Lakeisha.

Hilderia Sitanggang. 1991. *Arsitektur Tradisional Batak Karo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kelik Wardiono, 2004. *Metodelogi Penelitian Hukum Pendekatan Doktrinal*, UMS Press, Surakarta

Koentjaraningrat, 1992. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan

M.Anshary MK, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima

Muntaha, 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sempa Sitepu, dkk. 1996. *Pilar Budaya Karo*. Medan: Bali Scan dan Percetakan.

Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Prinst, Darwan. 2014. *Adat Karo*, Edisi Ketiga. Medan: Bina Media Perintis.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Jurnal

AM, Pandiangan, L.Eddy. (2016). "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba," *Jurnal Hukum* 2, No. 3.

F.Pratama, Hukum Perkawinan, *Angewandle Chemie International Edition*. Vol 6, 2017.

Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Website/Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa), 2025 <https://sumut.bps.go.id/statisticstable/2/NjUjMg==/jumlah-penduduk--2025.html>.

Rusdaya Basri, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam," Kliping, 2019,1,<http://www.iainpare.ac.id/pernikahansedarah-dalam-perspektifhukumislam/>.